

MEMBONGKAR KONSEP ETIKA BISNIS DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF EPISTEMOLOGIS

*Ahmad Syukron, M.E.I.**

Abstract: As part of the discipline of Islamic economics, business ethics which is based on the values contained in al-Quran is a guidance for the business activities. The presence of Islamic business ethics is, in fact has a very important role in changing the assumptions and understanding of the "awareness of unscrupulous business systems" that are now implicated in the center of community life. With the presence of Islamic business ethics, it is expected that business is no longer viewed as an immoral activity that ignore ethical values.

Kata Kunci: etika, bisnis, Islam, dan epistemologis

A. Pendahuluan

Dalam diskursus ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu hal yang amat urgen dan kompleks (Shihab, 1997: 4). Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis banyak terkait dan sekaligus dipengaruhi dan ditentukan oleh banyak faktor, seperti faktor organisasi—manajerial, ilmiah—teknologis, dan politik—sosial—kultural. Oleh karena itu, para pelaku bisnis sekarang ini dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi. Sebab tanpa itu, kegiatan bisnis bukan saja tidak akan maju dan berkembang, melainkan ia akan hancur dan berantakan. Ini berarti bahwa bisnis modern mensyaratkan dan menuntut para pelaku bisnis untuk menjadi orang yang profesional.

Secara historis, munculnya wacana pemikiran etika bisnis ini didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis merupakan aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata (*profit oriented*). Oleh karena itu, cara apa pun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak lain, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai kegiatan bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis, dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Di satu sisi, aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sementara di sisi lain, prinsip-prinsip moralitas (*morality principles*), membatasi terhadap aktivitas bisnis itu sendiri (Faoroni, 2006: 1). Berdasarkan fenomena tersebut, wajar apabila hukum klasik yang mendalilkan modal sekecil mungkin dan untung sebesar mungkin, telah menjadikan para pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Dari cara memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja, pengelolaan, hingga pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

Tidak mengherankan jika bisnis maupun perusahaan besar, jarang memperhatikan tanggung jawab sosial seperti dampak lingkungan, dampak dari produk yang dikonsumsi konsumen, kompetisi yang *fair*, aturan-aturan pemerintah, etika kemanusiaan, dan yang lainnya. Kolusi dan nepotisme antara penguasa dan pengusaha bukan hal aneh dalam dunia bisnis. Pengusaha membutuhkan hak-hak istimewa, proteksi, kemudahan prosedur, dan monopoli, sedangkan penguasa membutuhkan dana untuk kepentingan pribadi dan politiknya. Penguasa pemegang kebijakan untuk mengatur, termasuk menerbitkan peraturan yang menguntungkan pengusaha. Tidak jarang para pengusaha yang berlindung di bawah ketiak kekuasaan dan memiliki "kartu sakti" berkembang cepat. Oleh karena itu, wajar bila kemudian muncul animo masyarakat yang menyatakan bahwa dunia bisnis merupakan

* Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.

bagian dari "dunia hitam" yang kotor, yang di dalamnya mengabaikan nilai-nilai moralitas atau etika.

B. Terminologi Etika Bisnis

Secara morfologis, term *bisnis* mempunyai banyak makna. Ada yang mempunyai makna usaha, perdagangan, toko perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, dan ada juga yang mempunyai makna usaha komersial dalam dunia perdagangan atau usaha (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 121). Secara etimologis, term *etika* dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang benar (*the right*) dan mana yang salah (*the wrong*). Secara esensial, etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau dihindari. Kadang-kadang etika bisnis diartikan sebagai etika manajemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi (Yusuf, 1997: 10). Etika merupakan cabang dari filsafat. Secara filosofis, etika terbagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya (Suseno, 1994: 13).

Dalam Islam, term etika lebih sering dikenal dengan istilah akhlak. Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan sejumlah istilah yang menjelaskan konsep kebaikan, antara lain adalah *khair* (kebaikan, *goodness*), *birr* (kebajikan, *righteousness*), *qist* (kewajaran, *equity*), *'adl* (keseimbangan, *equilibrium*), keadilan (*justice*), *haq* (kebenaran, *truth*), *ma'ruf* (diketahui, diterima), serta takwa (kesalehan, *piety*). Menurut sistem etika Islam, manusia menduduki tempat pusat di alam semesta. Ia bukan hanya satu elemen dalam kemahaluasan ciptaan Tuhan, melainkan memberikan tujuan bagi semua yang maujud, "Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk kepentinganmu..." (QS. 31: 20). Ia adalah periode teomorfis, yang memiliki suatu kemiripan dengan Tuhan dalam dirinya. Al-Qur'an memberikan kesaksian akan tempat yang mulia bagi manusia di alam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Ketika Aku menciptakannya dan meniupkan ruh-Ku ke dalamnya..." (QS. 15: 29).

Oleh karena itu, upaya mewujudkan kemampuan teomorfisnya di dunia ini menjadi tugas utama manusia, dan manusia akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak melakukannya. Allah Swt. dalam kitab suci-Nya menegaskan, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, tanpa tujuan?" (QS. 75: 36). Untuk memungkinkan melakukan misi Ilahi ini, Islam memandang manusia sebagai khalifah yang 'bebas', dibebani tanggung jawab yang disertai kebebasan.

Konsep kebebasan dan tanggung jawab manusia, yang oleh Islam diperkenalkan kepada dunia pada awal abad ke-7 Masehi, sangat berkaitan dengan eksistensi manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. menegaskan, "Menciptakan dan membangkitkan kamu (dari mati) itu hanyalah seperti (menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja" (QS, 31: 28). Oleh karena kebebasannya tersebut, manusia mempunyai kemampuan untuk menjadi kholifah di bumi, yang mana malaikat-malaikat pun menghormatinya, dan pada akhirnya terkristal menjadi keabadian (Naqvi, 1993 : 74).

C. Etika Islami Versus Etika Kontemporer

Dalam berbagai dimensi, sistem etika kontemporer secara paradigmatik, berbeda dengan etika Islam. Dalam konteks ini, ada enam sistem etika kontemporer yang hingga kini tengah mendominasi tipologi pemikiran etika dewasa ini (Yusuf, 1997: 10). **Pertama** adalah relativisme. Secara filosofis, relativisme merupakan sistem etika yang memandang tidak terdapat ukuran atau kriteria universal yang dapat dipergunakan untuk menentukan

apakah sebuah tindakan itu etis atau tidak. Setiap orang, dalam hal ini, dapat menggunakan kriteria etis sendiri-sendiri, yang mungkin berbeda-beda lantaran adanya perbedaan latar budayanya. Karena itulah, ciri dan sifat nilai serta perilaku sosial harus dilihat dari konteks budaya khas yang melatarinya (*asbabun nuzul*). Pengusaha yang berkorporasi di negara lain, terikat oleh norma dan nilai yang berlaku di negara tersebut.

Terkait dengan sistem etika ini, ada beberapa persoalan mendasar. *Pertama*, munculnya mazhab relativisme yang lebih bersifat *self-centered*. Secara esensial, paham ini lebih menitikberatkan pada individu dan mengesampingkan pentingnya interaksi dengan dunia luar. Pendekatan ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Islam menekankan bahwa perilaku, tindakan, dan nilai etis individu harus didasarkan pada kriteria yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang notabene sebagai sumber primer hukum Islam (*Islamic law*). *Kedua*, relativisme memuat pengertian terdapatnya rasa keengganan yang melekat pada diri pembuat keputusan etis, yang secara sederhana seorang individu menentukan tindakan etisnya berdasarkan kriteria *self-interest* (kepentingan sendiri). Sementara Islam selalu mendasarkan acuan etisnya pada hukum Islam serta menjauhi diri dari keputusan-keputusan etis yang hanya didasarkan pada persepsi individu atas situasi.

Kedua, yaitu utilitarianisme. Pendekatan etika utilitarian –sejak Cicero hingga Jeremy Bentham dan John Stuart Mill- telah hidup selama hampir dua ribu tahun. Paham ini memandang bahwa nilai moral tindakan pribadi dapat ditentukan atau diukur hanya oleh akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dikatakan etis, jika tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau dampak menguntungkan bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, utilitarianisme sangat bersifat *outcome oriented*, karena di dalamnya lebih menitikberatkan pada nilai akibat atau konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

Menilik dari gagasan mazhab etika utilitarianisme ini, tampaknya banyak persoalan kritis yang muncul. *Pertama*, siapa yang menentukan atau memformulasikan nilai apa yang “baik” bagi sebagian besar orang? Apakah nilai tersebut berbentuk kekayaan (*wealth*), kenikmatan (*pleasure*), atau kesehatan (*health*)? *Kedua*, bagaimana nasib si Minoritas? Bila mayoritas masyarakat Amerika memilih doktrin cinta bebas yang dijadikan dasar pengaturan hidup. Lantas siapa yang akan melindungi aspirasi kelompok minoritas yang meyakini dan menerima sistem hubungan matrimonial dan monogami sebagaimana diajarkan Tuhannya? *Ketiga*, hak-hak dan tanggung jawab kolektif. Secara empiris, ini tampaknya bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab individual maupun kolektif. Seorang muslim, konsekuensinya tidak dapat menyalahkan masyarakat, karena tindakannya. Masing-masing orang pada akhirnya bertanggung jawab atas tindakannya sebagai individu. Terakhir, utilitarianisme menentukan nilai hakikat etis tindakan dengan cara mengukur sejauh mana keuntungan atau manfaat (utilitas) yang akan diperoleh, serta sejauh mana tindakan tersebut dapat dilakukan (*practicable*). Bahaya ini mudah terlihat dalam pendekatan ekonomi mikro yang melahirkan etika bisnis yang mendominasi sebagian besar pemikiran bisnis “*bottom line*” di barat. Ekonomi mikro menekankan pada hukum “*pareto optimality*” yang menitikberatkan pada pendayagunaan sumber-sumber secara efisien agar mampu memenuhi keinginan kebutuhan konsumen, serta menekankan pada upaya maksimasi keuntungan. Merespons persoalan ini, Islam memandang maksimasi keuntungan (*profit maximization*) bukan merupakan tujuan akhir. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi menegaskan (QS, 18: 46) bahwa “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun, perbuatan atau amal yang sholeh dan terus-menerus merupakan hal terbaik di mata Tuhan-mu, serta terbaik buat pipakan harapan-harapan”.

Ketiga, yaitu universalisme. Universalisme merupakan kebalikan sistem utilitarianisme. Sistem ini lebih menitikberatkan pada maksud daripada keputusan atau

tindakan. Prinsip nilai yang mendasari mazhab universalisme adalah prinsip *categorical imperative* (kewajiban mutlak) dari Kant. Prinsip etis ini menekankan bahwa seseorang akan membuat keputusan dan bertindak sama dengan orang lain, jika berada pada situasi yang sama. Jadi, sistem ini menekankan pada kewajiban individu kepada individu lain dan martabat kemanusiaan (*humanity*). Merespons mazhab ini, ada beberapa persoalan yang muncul, khususnya mengenai konsep Imanuel Kant tentang kewajiban. Menurutnya, suatu tindakan dinilai etis jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan rasa kewajiban. Sebaliknya, suatu tindakan dipandang tidak etis atau tidak bermoral jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan pada perasaan atau kehendak diri (*self interest*). Dalam konteks ini, Islam sebenarnya mengakui prinsip tujuan yang menghalalkan tindakan, namun tujuan atau maksud baik itu sendiri tidak selalu harus membuat tindakan tidak etis menjadi etis. Maksud baik tidak dapat menjadikan haram menjadi halal. Tindakan haram tidak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang baik. Dengan perkataan lain, Islam mengajarkan “tujuan atau maksud tidak dipakai untuk menghalalkan cara”. Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa jika seseorang memperoleh kekayaan dengan cara haram, zakatilah, dan orang itu tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa darinya serta tetap berdosa.

Keempat, yaitu hak-hak individu. Pendekatan hak dalam sistem etika ini, menekankan pada nilai tunggal (*single value*), yaitu kebebasan. Suatu keputusan dan tindakan dipandang etis ketika keputusan dan tindakan tersebut ditetapkan berdasarkan pada hak-hak individu yang menjamin kebebasan memilih (*freedom of choice*). Pendekatan ini meyakini bahwa setiap individu memiliki hak moral yang tak dapat ditawar-tawar. Sebagai contoh, setiap warga Amerika secara legal dijamin hak-haknya, seperti kebebasan, martabat, dan hak kebebasan memilih. Hak-hak ini pada gilirannya melahirkan *mutual obligation*, yaitu rasa kewajiban pada masing-masing individu. Dengan demikian, seorang pekerja berhak memperoleh imbalan atau gaji dan lingkungan kerja yang aman. Sebaliknya, majikan berhak memperoleh jaminan atas kerahasiaan bisnisnya dari para pekerjanya.

Pendekatan etis berdasarkan hak ini, dapat disalahartikan dan disalahgunakan. Individu kerap kali lebih menuntut hak-haknya atas individu lain. Akhirnya seringkali terjadi ketidakmerataan pembagian hak. Begitu juga, hak-hak perlu batasan jelas yang sulit dilakukan. Berbeda dengan mitos yang dikibarkan oleh kaum orientalis. Dalam konteks ini, Islam merupakan suatu agama yang menghargai dan memberikan kebebasan pada manusia. Dalam Al-Qur’an misalnya, Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinannya sendiri. Islam adalah agama keseimbangan. Islam menolak konsep kebebasan tanpa tanggung jawab. Manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, (Yusuf, 1997: 13).

Kelima, yaitu keadilan distributif (Engineer, 2000: 57). Dalam pendekatan etika ini bertumpu pada nilai tunggal, yaitu keadilan. Suatu perilaku dianggap etis, jika suatu keputusan atau tindakan menjamin distribusi kekayaan, keuntungan, dan beban secara merata. Beberapa prinsip etis yang dipergunakan untuk menjamin distribusi keuntungan dan beban secara proporsional, di antaranya adalah *pertama*, masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama. Jika suatu perusahaan membagi bonus keuntungan, masing-masing pihak hendaknya memperoleh bagian yang sama. *Kedua*, masing-masing pihak memperoleh bagian sesuai kebutuhan individualnya. Sumber-sumber hendaknya dialokasikan kepada individu-individu sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Merespons persoalan ini, Islam juga merupakan suatu agama yang mengakui dan menyetujui konsep keadilan. Bahkan menurut Al-Qur’an, ajaran yang dibawa Rosul adalah untuk membangun keadilan (QS, 57: 25). Seorang pemimpin muslim harus bersikap adil terhadap pengikut atau bawahannya. Menurut Islam, yang termasuk kriteria prinsip keadilan

distribusi, yaitu *pertama*, setiap orang diberi hak-hak individual dan kolektifnya. Kepemilikan sumber-sumber penting oleh pemerintah dibenarkan jika untuk kepentingan umum. *Kedua*, orang miskin memiliki hak memperoleh bagian kekayaan orang kaya. Allah Swt. memuliakan manusia dan menyediakan sumber-sumber yang baik. Karena itu, kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi. Dengan perkataan lain, secara umum, Islam sepakat dengan prinsip-prinsip etis yang mendasarkan diri pada keadilan distributif, dengan cara yang seimbang (Naqvi, 1993: 126).

Keenam, yaitu hukum abadi. Keputusan etis dalam sistem ini dibuat berdasarkan pada hukum abadi (*eternal law*) yang disuratkan dalam kitab suci maupun dalam ciptaan Tuhan. Banyak penulis –termasuk Thomas Aquinas– meyakini bahwa dengan memahami Kitab Suci (Kitab Injil) dan alam semesta, maka manusia akan memiliki kesadaran etis (*ethical awareness*), yang pada gilirannya akan bertindak secara etis.

Dalam hal ini, Islam memiliki perspektif berbeda. Meruju' pada Al-Qur'an, yakni 96: 1-5, 68: 1-2, dan 55: 1-3, Taha Jabir Alwani menyimpulkan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat dua aktivitas membaca yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca wahyu Allah (Al-Qur'an) dan membaca alam semesta (*natural universe*). Menurutnya, keduanya harus dibaca secara bersamaan. Jika orang hanya membaca Al-Qur'an saja, nilai yang timbul adalah nilai estetik, yang melahirkan kurangnya berpikir bebas dan seimbang. Sebaliknya, dengan membaca alam semesta menjadikan orang tak berdaya dapat menjawab "*the ultimate questions*", yaitu pertanyaan mendasar yang mempertanyakan hakikat eksistensial proses penciptaan alam semesta.

Etika Islam berbeda dengan kode moral yang dikonsepsikan agama-agama lain. Agama Kristen dan agama-agama timur lainnya menekankan pada ajaran kehidupan sementara, pada praktek mediasi nilai yang menekan pada ajaran bahwa kesalehan tidak dapat dicapai lewat tindakan melepaskan diri dari kehidupan dunia yang sebenarnya. Lewat partisipasi aktif dalam kesibukan sehari-hari serta lewat perjuangan hidup melawan kebatilan di dunia ini justru seorang muslim membuktikan jati dirinya. Ide partisipasi aktif manusia di dunia materi merupakan bagian konsep *tazkiyah*, pertumbuhan dan purifikasi sebagai konsep penting dalam teori ekonomi Islam. Seorang muslim dipacu berpartisipasi aktif dalam kehidupan dunia, dengan syarat perolehan dan pertumbuhan ekonomi harus melahirkan terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kualitas rohani bagi umat maupun dirinya sendiri.

D. Konsep Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Bisnis, usaha dagang, atau usaha komersial dalam dunia perdagangan merupakan suatu hal yang amat krusial dalam kehidupan manusia. Tidak heran jika Al-Qur'an sebagai kitab suci yang memberi tuntunan menyeluruh, memberi pula petunjuk-petunjuk-Nya berkaitan dengan interaksi dalam bidang tersebut (Shihab, 1997 : 4).

Secara filosofis, sistem etika Islam tentunya berbeda dengan sistem etika sekular, serta berbeda pula dengan kode moral yang diajarkan oleh agama-agama lain. Model sekuler memandang kode moral sebagai suatu yang bersifat sementara dan kabur, karena terbentuk berdasarkan pada nilai kemanusiaan yang dipersepsi filosof penggalinya. Misalnya, epicurianisme atau kebahagiaan yang lebih berorientasi pada pencarian kebahagiaan. Model-model etika humanistik yang sekuler umumnya terlepas dari agama. Pada saat yang sama, kode moral yang diadopsi dan diajarkan agama lain seringkali hanya menekankan pada nilai-nilai yang mengabaikan eksistensi manusia di dunia ini. Misalnya, agama Kristen yang menekankan pada *monasticisme* (sistem kehidupan kerahiban) yang menganjurkan pengikutnya beristirahat dari kesibukan aktivitas hidup sehari-hari.

Sementara, kode moral yang diajarkan dalam etika Islam menekankan pada hubungan manusia dengan penciptanya.

Oleh karenanya, ada beberapa parameter dasar sistem etika Islam yang dapat diungkap dan diikhtisarkan. *Pertama*, tindakan dan keputusan dinilai etis, tergantung pada maksud atau tujuan individu. Tuhan Maha Mengetahui, karena itu Tuhan mengetahui maksud manusia secara sempurna. *Kedua*, maksud baik yang diikuti tindakan baik dianggap sebagai ibadah. Maksud halal tidak dapat mengubah tindakan haram menjadi halal. *Ketiga*, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk meyakini dan bertindak apa pun yang diinginkan, namun tanpa mengorbankan keadilan dan tanggung jawab. *Keempat*, iman kepada Allah memberikan individu kebebasan sempurna dari sesuatu atau seseorang kecuali Allah Swt. *Kelima*, keputusan yang menguntungkan mayoritas atau minoritas bukan ukuran etis tidaknya suatu tindakan. Etika bukan persoalan jumlah. *Keenam*, Islam mempergunakan pendekatan sistem terbuka terhadap etika, tidak tertutup dan berorientasi pada diri sendiri (*self oriented*). *Ketujuh*, keputusan etis didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan alam semesta secara bersamaan. *Kedelapan*, berbeda dengan sistem etika yang dibangun oleh kebanyakan agama lain, Islam menganjurkan umat manusia untuk merealisasikan konsep *tazkiyah* melalui partisipasi aktif dalam kehidupan dunia.

Bertentangan dengan seluruh pendekatan sistem etika sekular tersebut, sistem etika Islam tidak bersifat *fragmental* (terpecah-pecah) maupun unidimensional. Akan tetapi, sistem ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pandangan hidup Islami. Karena itu, sistem etika Islam bersifat sempurna. Dalam kaidah perilaku individu, terdapat suatu keajegan batin (*internal consistency*) atau 'adl (*equilibrium*). Aksioma equilibrium atau keseimbangan ini merupakan inti dari Surat Al-Baqoroh, 2: 143 untuk mengembangkan sistem etika Islam lebih jauh, perlu kita gali aksioma-aksioma yang menjadi pijakan dasar filsafat etika Islam.

E. Aksioma Etika Bisnis Islam: Pendekatan Epistemologis

Secara filosofis, ada lima aksioma dasar yang membentuk etika bisnis Islam, yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebaikan, (Naqvi, 1993: 80). *Pertama*, kesatuan (unitas) –sebagaimana tercermin dalam konsep *tauhid*– memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim, yang meliputi ekonomi, politik, agama, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (sistemik).

Merujuk pada aksioma unitas tersebut, seorang pengusaha muslim tentunya tidak akan melakukan hal-hal berikut. *Pertama*, mendiskriminasi di antara para pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktek tidak etis, karena hanya Allah Swt.-lah yang harus ditakuti dan dicintai. *Ketiga*, menimbun kekayaan (*ibtikar*), karena kekayaan merupakan amanah Allah.

Kedua, keseimbangan (*equilibrium*, 'adl). Keseimbangan merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang terkait dengan keseluruhan harmoni dalam alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Sebagaimana Allah Swt. firman , “Kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (QS, 54: 49). Kebutuhan akan keseimbangan (*balance, equilibrium*) ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatha* (umat yang moderat). Dengan demikian, keseimbangan dan moderasi merupakan prinsip etis yang mendasar. Lebih jauh, prinsip keseimbangan ini diterapkan pula dalam konteks bisnis. Allah Swt. memperingatkan pengusaha muslim untuk menghindari praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an

yang artinya, “Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah tindakan terbaik dan paling bermanfaat akibat akhirnya, “ (QS, 17: 35).

Ketiga, kehendak bebas. Sampai pada tingkat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai *kebalifah* di bumi (QS, 2: 30). Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Tentu saja, seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah Swt. akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Hal ini tersirat dalam Al-Qur’an yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah (semua) janji-janjimu” (QS, 5: 1). Perkataan *uqud* (*contracts*) merupakan konsep yang multidimensional, yang mempunyai makna (a) kewajiban Ilahi, (b) kewajiban sosial, (c) kewajiban politik, dan (c) kewajiban bisnis.

Keempat, tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Allah Swt. menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia, sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an yang artinya, “Barang siapa berbuat jahat, niscaya akan diberi balasan yang setimpal...,” (QS. 4: 123-124).

Islam adalah agama keadilan. Seseorang tidak akan dituntut tanggung jawab atas tindakannya, kalau (a) belum dewasa, (b) dalam keadaan gila, dan (c) dalam keadaan sedang tidur atau tidak sadar. Sementara, dalam kaitannya dengan konsep tanggung jawab, Islam membedakan bobot nilai tanggung jawabnya antara *farḍlu ‘ain*, yaitu tanggung jawab individual yang tak dapat dialihkan, serta *farḍlu kifayah*, yakni tanggung jawab kolektif yang dapat dipikul oleh beberapa orang saja. Tanggung jawab dalam Islam bersifat berlapis ganda dan terfokus pada tingkat mikro (individual) maupun makro (organisasional dan masyarakat). Seorang muslim harus memikul tanggung jawab terkahirnya atas apa yang diperbuatnya. Allah Swt. berfirman, “Setiap diri manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS. 74: 38). Dengan demikian, aksioma tanggung jawab berkaitan dengan aksioma unitas, keseimbangan, dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dilaksanakan, karena jika tidak, secara moral adalah salah.

Kelima, kebaikan. Kebaikan kepada orang lain (*ihsan, benevolence*), merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam Islam, ihsan sangat dianjurkan, bahkan secara fundamental merupakan bagian ketiga dari tiga pilar Islam, yakni aqidah, syariah, dan ihsan. Menurut al-Ghazali, ada beberapa bentuk ihsan yang seharusnya diupayakan oleh pengusaha muslim, misalnya (a) memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang untuk membayar hutangnya, dan jika perlu sebaiknya seseorang mengurangi nilai pinjaman untuk meringankan orang yang hutang, (b) menerima pengembalian barang yang telah dibeli, serta (c) membayar hutang sebelum waktu penagihan.

Kendati aksioma-aksioma tersebut secara praktis sebagai pedoman perilaku kita sehari-hari, namun prinsip-prinsip aksiomatik ini lebih merupakan pemaparan dari etika Islam. Al-Qur’an dan As-Sunnah melengkapinya dengan memberikan spesifikasi tingkat keabsahan bebarapa jenis tindakan utama, serta penggambaran bidang bisnis halal dan haram bagi pengusaha muslim (Yusuf, 1997 : 16).

F. Parameter Etika Bisnis dalam Al-Qur’an

Islam merupakan suatu agama samawi yang hadir dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia (An-Najjar, 1997: 10). Secara esensial, Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal dalam arti bahwa ajaran Islam dihadirkan ke muka bumi ini diperuntukkan tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga diperuntukkan untuk

umat-umat yang lain. Komprehensif berarti bahwa ajaran Islam, di dalamnya tidak hanya menyangkut persoalan ibadah saja, tetapi juga mengkaji tentang persoalan sosial, politik, budaya, dan ekonomi termasuk mengenai etika bermuamalah atau bisnis, (Antonio, 2001: 30).

Dalam Islam, ada beberapa nilai dasar yang melandasi bagaimana seorang pelaku bisnis bertindak secara etis baik terkait dengan penjual, pembeli, harga, barang, investasi, maupun aspek yang lain. Berikut ini adalah uraiannya.

1. Penjual (*supplier*). Dalam perspektif sistem ekonomi Islam, seorang penjual hendaknya menawarkan barangnya dengan harga yang wajar, tidak mengambil keuntungan lebih besar dari semestinya. Untuk menghindari kesalahpahaman, transaksi dianjurkan tertulis. Al-Qur'an, 2: 282 menganjurkan membuat perjanjian bisnis dalam bentuk tulisan.
2. Pembeli. Seorang pembeli hendaknya menerima barang yang baik, tidak rusak atau cacat, serta dengan harga yang wajar. Islam melarang segenap praktek bisnis yang merugikan konsumen atau pembeli. Hal-hal yang dilarang tersebut antara lain *pertama*, penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak benar. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS, 26: 181-183, yang artinya "Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu termasuk orang yang merugikan". Dalam ayat yang lain juga ditegaskan, "Timbanglah dengan timbangan yang lurus (benar)". *Kedua*, penimbunan barang dan manipulasi harga. Qordlowi menegaskan bahwa Islam mengajarkan sistem pasar bebas. Akan tetapi, Islam tidak mentolerir sistem dan praktek yang mengacu pada pasar tersebut. Misalnya, dengan cara menimbun barang atau memanipulasi dan memainkan harga. Berdosa bagi orang yang menimbun barang, karena motif serakah. Namun demikian, Islam memperbolehkan pengendalian harga (*price control*) dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat serta mencegah praktek keserakahan.

Ketiga, pemalsuan produk. Secara tegas, Islam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, pemalsuan, dan berbagai tindakan merugikan dalam transaksi atau bisnis, baik ketika menjual maupun membeli. Seorang pengusaha muslim tentunya harus jujur setiap saat. Sahabat Umar bin Khattab, dalam sejarah Islam pernah menghukum seorang penjual susu yang dicampur dengan air. Beliau menghukumnya, bukan karena susunya tidak lagi sehat diminum, melainkan pembeli tidak mengetahui kadar relatif susu dan air tersebut. Jadi, etika Islam mengajarkan kepada pengusaha muslim agar bertindak jujur.

Keempat, sumpah palsu. Sumpah palsu dalam rangka meyakinkan calon pembeli adalah dilarang Islam (berdosa). *Kelima*, perdagangan barang curian. Dalam Islam, seorang pengusaha muslim dilarang membeli atau menadah barang curian, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dijual kembali. Sanksi tindakan membeli atau menadah barang curian secara sadar adalah sama dengan sanksi terhadap kejahatan perampokan. Etika Islam tidak membenarkan yang haram menjadi halal. Dalam kasus bisnis barang curian, pemilik asli barang yang dicuri tetap masih berhak atas barang tersebut. Hadits Nabi Muhammad Saw. menegaskan, "Barang siapa membeli dengan sadar (mengetahui) barang curian, maka ia akan memperoleh dosa sama dengan mencuri".

Keenam, bunga atau riba. Islam memang mendorong pengusaha untuk memperbesar modal melalui bisnis atau perdagangan. Namun secara tegas, juga melarang upaya pembesaran atau penambahan modal melalui praktek peminjaman berbunga (*lending on interest*) (Antonio, 1997: 50). Secara yuridis, riba mutlak dilarang. Tiada biaya bagi waktu atau kesempatan untuk meminjamkan uang dalam Islam. Riba dapat meningkatkan kesenjangan antara si kaya (orang yang meminjamkan uang)

dengan si miskin (orang yang meminjam uang). Islam mendorong terjadinya sirkulasi kekayaan. Allah Swt. menegaskan bahwa “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. 2: 275). Dosa atas tindakan riba, dipikul oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis atau transaksi riba.

3. Pihak terutang. Etika Islam secara prinsipil mendorong pada perilaku yang didasarkan pada nilai kebaikan (*ihsan*), termasuk perlunya bersikap terhadap orang yang mengalami kesulitan keuangan. Allah Swt. dalam Surat Al-Baqoroh ayat 280 menegaskan, “Bila orang yang berutang mengalami kesulitan, berilah kesempatan atau tenggang waktu hingga ia mampu membayarnya kembali. Bila kamu menyudahkan utang tersebut, itu merupakan tindakan terbaik bagimu bila kamu mengetahuinya,” (QS. 2: 280). Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam menganjurkan membayar utang tepat waktu dan tidak menanggukannya. Membayar utang merupakan kewajiban seorang muslim.
4. Pemegang saham atau mitra bisnis. Dalam konteks ini, Islam mendorong konsep kemitraan (*partnership*) dalam bisnis. Proyek apa pun yang sekiranya dapat memberikan keuntungan kepada individu maupun masyarakat adalah baik, terutama jika tujuan investor sebelumnya adalah baik. Tuhan akan memberkati bisnis seperti itu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat 5: 2 yang artinya, “...Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.

Dalam konsep kemitraan, terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dianjurkan oleh etika bisnis Islam. *Pertama, al-mudlorobah*, yaitu bentuk kemitraan antara modal dan tenaga. Pengusaha biasanya memiliki tenaga-tenaga terampil, namun kekurangan modal. Dalam hal ini, pemodal (*shohibul maal*) atau bank syariah dapat berperan sebagai pemilik modal yang bersedia menanamkan modalnya. Sementara pihak perusahaan, menyediakan tenaga-tenaga ahlinya. Namun, kedua pihak terlebih dahulu menyetujui perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang dialaminya. *Kedua, as-syirkah* atau *musyarokah*, yaitu bentuk kemitraan untuk periode yang terbatas. Misalnya, ketika menggarap proyek khusus, kedua pihak menyanggupi menyediakan modal maupun tenaga ahli, serta melakukan perjanjian dalam pembagian keuntungannya. Apabila terjadi kerugian, tentunya harus dibagi berdasarkan proporsi modal yang ditanamkan dalam bisnis kemitraan tersebut.

Ketiga, al-murobahah, yakni kemitraan antara bank syariah dengan perusahaan, di mana bank membeli barang-barang tertentu dari pemasok atas nama perusahaan. Kedua pihak mengetahui harga pokok pembelian serta keuntungan. Kemudian pengusaha membayar kembali barang-barang yang terjual kepada bank dan membagi keuntungan sesuai dengan perjanjian awal. *Keempat, Qordlul Hasan*, yakni suatu kemitraan dalam bentuk pemberian pinjaman kebajikan (*benevolent loan*), yaitu suatu pinjaman tanpa bunga. Bentuk pinjaman ini biasanya disediakan bagi pengusaha yang tengah mengalami kesulitan. Namun demikian, apa pun bentuk kemitraan yang ditempuh, etika Islam menuntut semua mitra bisnis harus bertindak jujur dan menghindari tindakan saling menipu (Antonio, 1997: 25).

G. Kode Etik dalam Bisnis Islam: Perspektif Bisnis Global

Dalam disiplin ilmu ekonomi, bisnis merupakan sektor ekonomi yang dipandang bisa mengembangkan kondisi ekonomi seseorang. Melalui bisnis, seseorang akan berusaha keras agar usaha yang ditekuni tersebut bisa cepat berkembang, yakni bagaimana usahanya tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Wajar apabila dalam sepak terjangnya, seorang pengusaha kadang kala menghalalkan segala cara, demi mendapat keuntungan yang lebih banyak. Namun, di sisi lain mereka lupa akan rambu-rambu atau kode etik berbisnis sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam.

Menyikapi hal tersebut, Islam sebagai agama samawi sangat jelas telah memberikan rambu-rambu melalui kode etik yang telah ditentukannya. *Pertama*, yaitu bertindak jujur dan benar. Dalam Islam, nilai kejujuran dan kebenaran merupakan suatu hal yang sangat fundamental, yang harus dipraktekkan dan dikembangkan dalam diri setiap individu muslim. Nilai kebenaran misalnya, memiliki daya bentuk terhadap diri individu. Dalam Hadits Imam Bukhori ditegaskan bahwa “Kebenaran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa manusia masuk surga”. Orang yang selalu bicara benar, akan menjadikan seorang pribadi yang benar. Sebaliknya, kesalahan akan membawa ke arah kejahatan, dan kejahatan itu sendiri akan membawa manusia masuk neraka. Orang yang selalu berbicara bohong atau pendusta, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta”.

Secara empiris, kejujuran dan kebenaran merupakan suatu hal yang amat krusial bagi pengusaha muslim, dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan (*return*) dan mendorong dalam meningkatkan kualitas produk serta pelayanan penjualan. Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa “Di Hari Kebangkitan nanti, seorang pedagang akan didudukkan sebagai pelaku kejahatan, kecuali mereka yang takut kepada Allah, yaitu orang yang bertindak jujur dan berkata benar”.

Kedua, menjaga ucapan. Berkata benar dan menepati janji, merupakan prinsip etik yang harus dipegang oleh setiap pengusaha muslim. Sebab, kedua prinsip tersebut sangat mempengaruhi kualitas hubungan dalam bisnis. Menyikapi hal ini, Nabi Muhammad Saw. menegaskan, “Bila kamu menjamin enam hal pada diri kamu, saya akan menjamin kamu masuk surga. Enam hal tersebut adalah berkata benar, menjaga janji, mengemban kepercayaan yang diberikan orang, menjauhi tindakan seksual tak bermoral, menundukkan matamu, serta mengendalikan tindakan yang tidak adil”.

Ketiga, mengutamakan bisnis dengan sesama muslim. Secara riil, mengutamakan bisnis dengan sesama muslim atau seagama, akan mempermudah dalam menjalin hubungan bisnis dan mengembangkannya. Dengan demikian, akan memperlancar dan cepat memperluas bisnisnya dalam rangka memperoleh keuntungan yang halal yang pada gilirannya bisa berfungsi dalam pengembangan kesejahteraan sosial.

Keempat, tidak bertindak curang dan menipu. Dalam sebuah bisnis, seorang pengusaha muslim dilarang bertindak atau bersikap ganda, tetapi harus bersikap jujur dan adil. Oleh karena itu, seorang pengusaha muslim harus memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, yakni harus jujur, benar, dan adil sehingga dirinya pun kelak akan diperlakukan seperti itu. Dalam Al-Qur’an Surat al-Muthoffifin ditegaskan, “Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran, mereka minta dipenuhi, namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Tidaklah berpikir bahwa kelak akan dimintai tanggung jawab di akhirat,” (QS. 83: 1-4).

Kelima, bertindak lebih mencintai Allah Swt. daripada bisnisnya. Dalam ajaran Islam, setiap muslim diharuskan untuk selalu mencintai Allah guna memperoleh ridlo-Nya. Seorang pengusaha muslim, tentunya harus lebih mencintai Allah daripada bisnisnya sendiri. Sikap ini dapat diwujudkan dalam bentuk menaati dan mengutamakan ajaran-ajaran Allah Swt. (etika Islam) daripada produk pemikiran manusia (etika filosofis).

Keenam, bertindak sederhana dalam hidup. Secara prinsipil, Islam secara tegas melarang umat Islam bertindak berlebihan atau melampaui batas, misalnya bertindak boros dan tidak efektif. Sebaliknya, umat Islam diperintah untuk bertindak hidup sederhana dan berniat baik dalam kegiatan bisnisnya. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 29 menegaskan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan hartanya dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan transaksi atas dasar suka sama suka (*‘an taraadlin minkum*) di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang,” (QS. 4: 29).

Ketujuh, dilarang menyuap. Secara empiris, kadangkala seorang pengusaha mencoba memberikan suap kepada pihak-pihak tertentu untuk memperlancar transaksi bisnisnya. Menyikapi hal ini, etika Islam menentang atau melarang segenap praktek suap atau cara-cara tidak jujur. Nabi Muhammad Saw. mengutuk orang yang menyuap maupun yang disuap.

Kedelapan, berbisnis dengan adil. Prinsip etika keadilan (*justice ethic*), merupakan nilai dasar etika bisnis Islam yang harus diwujudkan bilamana menghendaki terjadinya transaksi bisnis dengan baik dan tidak merugikan semua pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat diambil suatu ikhtisar dan ditegaskan bahwa begitu manusiawinya atau bahkan begitu tingginya derajat rasionalitas dan humanitas nilai-nilai yang mendasari etika bisnis Islam. Oleh karena itu, sangat manusiawi dan rasional manakala etika bisnis Islam dijadikan alternatif untuk menata kehidupan manusia, termasuk dalam kiprah dunia bisnis di Indonesia dewasa ini.

H. Penutup

Menyimak dari paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam disiplin ilmu ekonomi, etika bisnis merupakan suatu hal yang amat krusial. Secara historis, munculnya wacana pemikiran etika bisnis ini didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis merupakan aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan semata (*profit oriented*).

Dalam Islam, etika dalam berbisnis, telah diatur sedemikian rupa. Islam dengan Al-Qur'an sebagai sumbernya, telah memberikan tuntunan secara detail tentang tata cara berbisnis. Secara filosofis, sistem etika bisnis dalam Islam berbeda dengan sistem etika sekular, serta berbeda pula dengan kode moral yang diajarkan oleh agama-agama lain. Model sekuler memandang kode moral sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan kabur, karena terbentuk berdasarkan pada nilai kemanusiaan yang dipersepsi filosof penggalinya. Misalnya epicurianisme atau kebahagiaan yang lebih berorientasi pada pencarian kebahagiaan. Model-model etika humanistik yang sekuler umumnya terlepas dari agama. Pada saat yang sama kode moral yang diadopsi dan diajarkan agama lain seringkali hanya menekankan pada nilai-nilai yang mengabaikan eksistensi manusia di dunia ini. Berbeda halnya dengan etika bisnis Islam, yang dengan karakteristiknya, seperti kejujuran, keadilan, larangan menyuap dan menipu, berbuat curang serta aspek-aspek yang lain, dipandang bisa mengangkat derajat rasionalitas dan humanitas. Dengan demikian, dapat diambil suatu ikhtisar bahwa begitu manusiawinya atau bahkan begitu tingginya derajat rasionalitas dan humanitas nilai-nilai yang mendasari etika bisnis Islam. Oleh karena itu, sangat manusiawi dan rasional manakala etika bisnis Islam dijadikan alternatif untuk menata kehidupan manusia, termasuk dalam kiprah dunia bisnis di Indonesia dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- An-Najjar, Abd. Al-Majid. 1997. *Pemahaman Islam Antara Rakyat dan Wahyu*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*. Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Depdiknas. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chapra, M. Umer. dkk. 1997. *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara.

- Fuad Yusuf, Chairul. 1997. *Etika Bisnis Islam : Sebuah Perspektif Lingkungan Global*. Jakarta: Grafimatra Tatamedia.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 1993. *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistesis Islami*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraissy. 1997. *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Grafimatra Tatamedia.
- Suseno, Frans Magnis. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.